



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

ANGGRAINI PUTRI HAMMA, Tempat lahir Tatunggu, tanggal 03 Maret 2001, Umur 22 Tahun Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal sesuai KTP : Menggit, RT.006/RW.003, Kelurahan/Desa Jangga Mangu, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa; **Alamat sekarang** : Tandairotu, RT.015/RW.005, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

ZEVERIAN M. UMBU KABORANG, Tempat lahir Waingapu, 20 Juni 1998, umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal sesuai KTP : Tandairotu, RT.015/RW.005, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa. selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** secara bersama-sama disebut sebagai: **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dengan Register Nomor: 212/Pdt.P/2023/PN Wgp, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon sudah sama-sama dewasa dan telah menjalin hubungan cinta sejak tahun 2019 sampai sekarang tahun 2023

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Wgp.



dan telah pula sepakat untuk membawa hubungan Para Pemohon kejenjang perkawinan yang di dasari rasa saling mencintai dengan membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

2. Bahwa Para Pemohon belum pernah menikah dan tidak sedang terikat pernikahan atau hubungan Khusus sejenisnya dengan siapapun selain hubungan cinta antara Para Pemohon.

3. Bahwa hubungan cinta antara Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I telah hamil anak Pemohon II sebelum pernikahan yang sah;

4. Bahwa oleh karena Pemohon I sudah hamil maka pihak orangtua/keluarga Pemohon I mengutus wunang/juru bicara dan rombongan untuk datang kepada orangtua Pemohon II untuk menanyakan sekaligus meminta pertanggung jawaban Pemohon II karena telah menghamili Pemohon I;

5. Bahwa dari pihak orangtua/keluarga Pemohon II mengatakan telah siap untuk bertanggung jawab atas kehamilan Pemohon I;

6. Bahwa oleh karena pihak orangtua/keluarga Pemohon II siap bertanggung jawab maka pihak orangtua/keluarga Pemohon II memberikan : 1 (satu) ekor sapi betina besar, 1 (satu) buah mamuli emas dan 1 (satu) utas lulu amah sebagai bentuk permintaan maaf dari orangtua Pemohon II;

7. Bahwa pada tahun 2019 itu juga atas permintaan Wunang / Jurubicara dan rombongan dari pihak orangtua / keluarga Pemohon I meminta kepada orangtua / keluarga Pemohon II agar sekaligus untuk masuk minta / ketuk pintu dengan permintaan berupa hewan belis sebanyak 6 (enam) ekor hewan campur berupa kuda, kerbau, sapi dan 2 (dua) buah mamuli emas dan 2 (dua) utas lulu amah;

8. Bahwa atas permintaan dari pihak wunang / jurubicara dan rombongan dari pihak orangtua / keluarga Pemohon I lalu dari pihak orangtua / keluarga Pemohon II memberikan berupa : 2 (dua) ekor kuda jantan besar, 2 (dua) ekor sapi betina besar, 2 (dua) buah mamuli emas dan 2 (dua) utas lulu amah, sedangkan 2 (dua) ekor kuda nanti kalau ada penyelesaian adat dan sekaligus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akan dibawa sekaligus 2 (dua) ekor kuda tersebut;

9. Bahwa untuk sah adat Suku Sumba tersebut, maka dari pihak orangtua / keluarga Pemohon II menikam 2 (dua) ekor babi besar untuk Wunang / Jurubicara dan rombongan orangtua / keluarga Pemohon I;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Taka (tanda tiba) tikam 1 (satu) ekor babi besar dan 1 (satu) buah mamuli biasa dan 1 (satu) utas lulu amah.

Tanda Luhu (tanda keluar) tikam 1 (satu) ekor babi besar, 1 (satu) buah mamuli emas dan 1 (satu) utas lulu amah dan uang tunai sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa dalam tahun 2019 itu juga telah sepakat antara kedua belah pihak keluarga Pemohon I dan orangtua/keluarga Pemohon II menyelesaikan adat sekaligus pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada bulan Agustus tahun 2020;

11. Bahwa pada saat mendekati bulan Agustus tahun 2020 saat mau urus penyelesaian adat sekaligus pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, orangtua/keluarga dari Pemohon I tidak mau lagi sehingga ditunda ke tahun 2021;

12. Bahwa sampai pada tahun 2021, orangtua/keluarga Pemohon I minta tunda lagi sampai bulan April tahun 2022 yang sebelumnya sudah disepakati bersama orangtua/keluarga kedua belah pihak namun orangtua/keluarga Pemohon I tidak mau lagi urus penyelesaian adat sekaligus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tanpa alasan yang jelas;

13. Bahwa pada bulan Juli tahun 2023, antara orangtua Pemohon I ada selisih paham dengan Pemohon II, maka Pemohon II didenda adat dengan memberikan 1 (satu) ekor kuda jantan besar dan 1 (satu) buah mamuli emas dan yang harus mengantar kuda dan mamuli emas tersebut harus ibu kandung dari Pemohon II;

14. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan hidup bersama telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama GIOVANO UMBU KABORANG, lahir di Nggongi pada tanggal 01 Maret 2020 dan ELDRICO UMBU KABORANG, lahir di Waingapu, pada tanggal 04 Juni 2023;

15. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki diluar pernikahan sehingga Pemohon II yang bertanggung jawab dan menjadi suami dari Pemohon I, dan kami sudah dewasa dan bisa bertanggung jawab dalam perkawinan ini;

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh Para Pemohon adalah mengajukan permohonan ini dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, guna mendapatkan penyelesaian selanjutnya serta dapat

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara Gereja Kristen Protestan maupun secara Hukum Negara, dengan kiranya mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon tidak ada halangan yang sah menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan sesuai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo.P.P Nomor 9 Tahun 1975;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon.

DAN ATAU

Para Pemohon mengharapkan penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama ZEVEIRIAN M. UMBU KABORANG, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama ANGGRAINI PUTRI HAMMA, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, di bawah janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

1. Saksi TAY RANGGADOY;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui masalah Para Pemohon yang mengajukan permohonan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para pemohon menjalin hubungan kasih (pacaran) semenjak Bulan November sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Para Pemohon sebelumnya belum pernah menikah dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon saat ini sudah masuk dalam kategori dewasa yaitu Pemohon I berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan Pemohon II berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan ini karena para pemohon sudah sama-sama dewasa tidak terikat perkawinan lain dengan orang lain dan telah memiliki anak, namun keinginan Para Pemohon untuk melakukan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum terhalang oleh restu orang tua Para Pemohon karena urusan adat belum selesai;
- Bahwa Para Pemohon memeluk agama yang sama yaitu katholik;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama GIOVANO UMBU KABORANG, lahir di Nggongi pada tanggal 01 Maret 2020 dan ELDRICO UMBU KABORANG, lahir di Waingapu, pada tanggal 04 Juni 2023;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini tinggal bersama Para Pemohon;
- Bahwa Apabila permohonan ini dikabulkan maka Para Pemohon berencana akan segera menikah secara sah menurut agama dan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi NGGALA BATU WALI;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah Para Pemohon yang mengajukan permohonan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para pemohon menjalin hubungan kasih (pacaran) semenjak Bulan November sejak tahun 2019 sampai sekarang;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Wgp.



- Bahwa Para Pemohon sebelumnya belum pernah menikah dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon saat ini sudah masuk dalam kategori dewasa yaitu Pemohon I berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan Pemohon II berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan ini karena para pemohon sudah sama-sama dewasa tidak terikat perkawinan lain dengan orang lain dan telah memiliki anak, namun keinginan Para Pemohon untuk melakukan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum terhalang oleh restu orang tua Para Pemohon karena urusan adat belum selesai;
- Bahwa Para Pemohon memeluk agama yang sama yaitu katolik;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama GIOVANO UMBU KABORANG, lahir di Nggongi pada tanggal 01 Maret 2020 dan ELDRICO UMBU KABORANG, lahir di Waingapu, pada tanggal 04 Juni 2023;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini tinggal bersama Para Pemohon;
- Bahwa Apabila permohonan ini dikabulkan maka Para Pemohon berencana akan segera menikah secara sah menurut agama dan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan secara hukum karena sudah dewasa, dan tidak berhubungan darah maupun semenda serta tidak dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Wgp.



TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah mengajukan permohonan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi kode yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2 yang telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Para Pemohon dan dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu: saksi Sadjin dan saksi Ignasius Sedu;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan permohonan ini, maka akan dikesampingkan (*Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pokok dari permohonan Para Pemohon adalah permohonan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para pemohon menjalin hubungan kasih (pacaran) semenjak Bulan November sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Para Pemohon sebelumnya belum pernah menikah dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon saat ini sudah masuk dalam kategori dewasa yaitu Pemohon I berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan Pemohon II berumur 25 (dua puluh lima) tahun;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan ini karena para pemohon sudah sama-sama dewasa tidak terikat perkawinan lain dengan orang lain dan telah memiliki anak, namun keinginan Para Pemohon untuk melakukan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum terhalang oleh restu orang tua Para Pemohon karena urusan adat belum selesai;
- Bahwa Para Pemohon memeluk agama yang sama yaitu katholik;
- Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama GIOVANO UMBU KABORANG, lahir di Nggongi pada tanggal 01 Maret 2020 dan ELDRICO UMBU KABORANG, lahir di Waingapu, pada tanggal 04 Juni 2023;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini tinggal bersama Para Pemohon;
- Bahwa Apabila permohonan ini dikabulkan maka Para Pemohon berencana akan segera menikah secara sah menurut agama dan hukum;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam petitum Permohonan Para Pemohon yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan Para Pemohon maupun alat bukti yang diperoleh Hakim dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang terkait dengan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Para Pemohon tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yaitu berupa kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon, Para Pemohon diketahui beralamat di wilayah Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga Pengadilan Negeri waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri Waingapu maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (*gugatan voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/dikabulkan, adapun bentuk permohonan (*gugatan voluntair*) yang dilarang adalah:

1. *Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;*
2. *Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;*
3. *Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;*

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni *sederhana, cepat, dan biaya ringan*, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) Permohonan Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, namun terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum dalam Permohonan sebelum menyatakan petitum Permohonan tersebut dinyatakan dikabulkan atau ditolak;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitem nomor 2 (dua) permohonan para pemohon meminta untuk menyatakan para pemohon tidak ada halangan yang sah menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan karena telah sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah R.I No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seorang pria dan wanita yang akan menikah maka, harus memenuhi syarat usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, P-2, berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menjelaskan menyatakan jika Pemohon I lahir pada tanggal 03 Maret 2001 dan Pemohon II lahir pada tanggal 20 Juni 1998, yang artinya Para Pemohon saat ini telah berusia lebih dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi usia untuk dapat melangsungkan perkawinan maka selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan apakah niat Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan perkawinan dilarang oleh undang-undang. Bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang:

1. *Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas;*
2. *Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;*
3. *Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;*



4. *Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;*
5. *Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami lebih dari seorang;*
6. *Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku;*

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan keluarga atau sedarah maupun semenda dan Para Pemohon belum pernah melangsungkan pernikahan sebelumnya dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dan lainnya, maka Hakim mendapatkan fakta di Persidangan, bahwa usia dan sikap perilaku Para Pemohon menunjukkan kedewasaan dan kemandirian untuk membentuk sebuah keluarga, Para Pemohon telah memiliki pekerjaan yang nantinya diharapkan dari pekerjaan para Pemohon dapat menghidupi keluarga dikemudian hari dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sedarah, serta belum melangsungkan pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) amandemen kedua Undang-undang dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang sah. Hal ini dihubungkan dengan Pasal 29 Undang-undang dasar 1945 tentang dijaminnya oleh negara, kemerdekaan bagi setiap orang warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu: asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami yang dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik serta mental calon mempelai, oleh sebab itu,

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai realisasi dari asas sukarela di atas, maka perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, oleh karena itu, setiap perkawinan harus mendapatkan persetujuan kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya kawin paksa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon I telah berusia 38 tahun dan Pemohon II sudah berusia 34 tahun sedangkan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, Perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, namun dalam hal ini orang tua dari pemohon tidak memberikan ijin kepada Para Pemohon yang mana menurut Hakim usia dari Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan uraian pasal-pasal dalam peraturan tentang ijin menikah di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II dalam hal untuk menikah tidak diperlukan ijin dari kedua orang tua maupun ijin dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila terjadi hal dimana kedua atau salah satu orang tua dari calon pasangan yang akan nikah tidak mengizinkan untuk menikah maka oleh undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengaturnya dalam Pasal 6 ayat (5) menyatakan: "Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, dan Pasal 6 ayat (6) berbunyi: "Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain." Sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan dari Para Pemohon menyatakan para pemohon adalah sama-sama beragama Kristen Katholik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan:

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;*
2. *Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan permohonan Para Pemohon tentang izin perkawinan karena tidak direstui oleh orang tua Pemohon II, sebagaimana diatur didalam pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Para Pemohon belum pernah kawin atau tidak sedang terikat tali perkawinan dengan orang lain yang dapat dijadikan penghalang di dalam melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 9 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk meminta agar menyatakan Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, setelah Hakim meneliti dan menelaah secara seksama, bahwa tidak ada hal-hal yang menurut undang-undang maupun peraturan lainnya, serta aturan agama dan/atau adat yang dapat melarang keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas demi kepentingan terbaik bagi anak yang telah dilahirkan oleh Pemohon I dan perlindungan hukum terhadap perempuan serta anak yang sedang dikandung oleh Pemohon I dan untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan tersebut sebagai suatu institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan maka Pengadilan Negeri Waingapu berpendapat tidak ada halangan yang sah menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dengan demikian petitum nomor 2 patut dan selayaknya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon itu telah dikabulkan, maka dengan demikian adalah sah dan berdasar hukum bagi Para Pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut ajaran agamanya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa demi menunjang tujuan penertiban administrasi negara dan juga agar penetapan ini bermanfaat serta berkepastian hukum bagi Para Pemohon, maka menjadi keharusan bagi Hakim untuk memerintahkan

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar setelah dilakukannya perkawinan yang sah dihadapan pemuka agamanya (vide Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) haruslah Perkawinan ini segera dicatatkan dalam buku register Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur sebagaimana semestinya (vide Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Permohonan Para Pemohon patut kiranya untuk dikabulkan dan karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka patut kepada Para Pemohon untuk dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat, Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, RBG serta Peraturan lain yang berhubungan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon tidak ada halangan yang sah menurut Hukum untuk melangsungkan Perkawinan sesuai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan pada hari Senin 27 Juni 2022, oleh **GALIH DEVTAYUDHA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga melalui sistem Persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RAUF LANGGA** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan telah dikirimkan kepada Para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan/ secara elektronik (*e-court*) pada hari itu juga.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 212/Pdt.P/2023/PN Wgp.



PANITERA PENGANTI

HAKIM,

RAUF LANGGA

GALIH DEVTAYUDHA, S.H.

RINCIAN BIAYA:

1. PNBP : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 110.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Total : Rp150.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).